

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 56 TAHUN 2019 SERI B.

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 53 TAHUN 2019**

**TENTANG
SISTEM PAJAK DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pembayaran pajak dapat melalui transaksi elektronik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam peningkatan tata kelola transaksi pembayaran pajak daerah yang lebih transparan dan memudahkan wajib pajak untuk membayar kewajibannya serta dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan pada sektor pajak daerah, maka perlu mengatur pajak daerah berbasis elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pajak Daerah Berbasis Elektronik.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2, Seri, B.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 9, Seri B.1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 12, Seri, E.7, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PAJAK DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappenda adalah Badan yang diberi kewenangan untuk mengelola pajak daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
10. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
11. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
12. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
13. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;
14. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
15. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
16. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.

20. Nomor Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang bersifat unik.
21. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah .
22. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP yaitu lampiran surat yang digunakan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci bangunan objek Pajak Bumi dan Bangunan.
23. Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SIM PBB adalah sistem informasi berbasis web dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang terutang kepada wajib pajak.
25. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.
26. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
27. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
28. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.
29. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPTPD yang disediakan oleh Bappenda.
34. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
35. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SSPD adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai SSPD.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
39. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
40. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor yang diberikan kepada objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.

41. Kode Bayar adalah kode unik yang dikeluarkan oleh Bappenda yang meliputi nomor SPTPD/ SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/STPD dan/atau nomor unik dalam hal pembayaran angsuran/keringanan/keberatan/denda administrasi/putusan banding yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran di tempat pembayaran pajak.
42. Rekonsiliasi adalah penetapan pos-pos yang diperlukan untuk mencocokkan saldo masing-masing dari dua akun atau lebih yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya untuk menyelesaikan perbedaan data pembayaran pajak.
43. Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
44. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
45. Surat Kuasa adalah suatu surat persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.
46. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak.
47. Alat Perekam Data Transaksi Usaha yang selanjutnya disebut Alat adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.
48. Dalam jaringan (daring) atau sistem online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta realtime.
49. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.
50. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim transfer debit kepada penyelenggara pengirim transfer debit untuk menagih sejumlah dana tertentu kepada penyelenggara pembayar transfer debit agar dibayarkan kepada penerima akhir transferdebit.
51. Hari libur adalah hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional dan/atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.

52. Sistem elektronik yang selanjutnya disebut sebagai sistem adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
53. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
54. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi.

BAB II **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Penerapan Sistem Pajak Daerah berbasis elektronik berasaskan:
- a. kepentingan umum;
 - b. ketertiban dan kepastian hukum;
 - c. proporsionalitas;
 - d. profesionalitas;
 - e. keterbukaan; dan
 - f. akuntabilitas.
- (2) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah guna menerapkan sistem pajak daerah berbasis elektronik dalam rangka pengembangan *e-government* di daerah.
- (3) Tujuan Sistem Pajak Daerah Berbasis Elektronik adalah :
- a. Memberikan kemudahan bagi Wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak;
 - b. Mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien;
 - c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah yang merupakan penopang pendapatan asli daerah;
 - d. Meminimalisir kehilangan potensi pajak daerah sehingga penerimaan daerah dari sektor pajak daerah dapat dioptimalkan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup sistem pajak daerah berbasis elektronik meliputi:

- a. Pendaftaran;
- b. Pelaporan;
- c. Pembayaran dan penyetoran;
- d. Informasi dan dokumentasi;
- e. Integrasi sistem pajak daerah dengan sistem lain; dan
- f. Perekaman Data Transaksi Usaha.

Pasal 4

Jenis Pajak Daerah berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak reklame;
- e. pajak penerangan jalan;
- f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g. pajak parkir;
- h. pajak air tanah;
- i. pajak sarang burung walet;
- j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
- k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang melakukan pengelolaan Sistem Pajak Daerah Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Kewenangan pengelolaan Sistem Pajak Daerah Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Bappenda.

BAB V
PENDAFTARAN, PELAPORAN, PEMBAYARAN DAN
PENYETORAN, INFORMASI DAN DOKUMENTASI, DAN
INTEGRASI SISTEM PAJAK DAERAH DENGAN SISTEM LAIN,

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Orang pribadi atau Badan yang menjalankan kegiatan usaha dapat mendaftar NPWPD secara *online*.

- (2) Pendaftaran pajak daerah secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir penggunaan online yang dapat diperoleh dari :
 - a. website Bappenda; atau
 - b. Kantor Bappenda atau UPT Pajak Wilayah.
- (3) Pendaftaran NPWPD online dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Orang Pribadi atau Badan wajib membuat Akun di website Bappenda.
 - b. Setelah memiliki akun, wajib pajak orang pribadi atau Badan mengirimkan persyaratan dalam format digital dengan mengikuti langkah-langkah pendaftaran yang terdapat dalam website Bappenda.
 - c. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah sebagai berikut:
 - 1) Untuk Wajib Pajak orang pribadi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga bagi Warga Negara Indonesia; atau
 - b. paspor dengan menyertakan kartu izin tinggal terbatas (KITAS) atau kartu izin tinggal tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing; dan
 - c. surat keterangan tempat usaha dari Desa /Kelurahan setempat.
 - 2) Untuk Wajib Pajak Badan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga dari salah seorang pemilik aktif, bagi Warga Negara Indonesia;
 - b. paspor dengan menyertakan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dari salah seorang pengurus aktif, bagi Warga Negara Asing;
 - c. fotokopi Akte Pendirian dan/atau Akte Perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari Kantor Pusat bagi Bentuk Usaha Tetap dan/atau akte pendirian cabang;
 - d. surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Desa/Kelurahan.
 - d. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c disimpan dalam Format Digital.
 - e. Bappenda wajib melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - f. Apabila berkas yang telah dinyatakan lengkap, maka Bappenda menerbitkan surat pengukuhan wajib pajak dan kartu NPWPD.

- g. NPWPD yang telah terbit akan disampaikan kepada wajib pajak pemohon.
- (4) Pendaftaran Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan online dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau bangunan melalui website Bappenda.
 - b. Pendaftaran Objek dan subjek Pajak Bumi dan atau Bangunan dilakukan secara kolektif dan atau perorangan oleh petugas desa/kelurahan yang ditunjuk oleh Kuwu atau Lurah yang telah memiliki akun.
 - c. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dalam format digital, sebagai berikut :
 - 1. Kartu Tanda Penduduk
 - 2. SPPT Asli Tahun Berjalan
 - 3. Bukti Kepemilikan berupa Sertifikat / Akta Jual Beli / Bukti Kepemilikan lainnya yang ditandatangani kuwu dan diketahui camat.
 - 4. Surat Kuasa apabila dikuasakan.
 - 5. Lunas PBB.
 - d. Bappenda wajib melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - e. Apabila berkas yang telah dinyatakan lengkap, maka Bappenda menerbitkan bukti penerimaan berkas dan diberi nomor pelayanan, selanjutnya dilakukan penginputan ke SIMPBB, penetapan dan pencetakan SPPT PBB.
 - f. SPPT PBB yang telah terbit dapat diambil pada petugas pelayanan dengan memberikan bukti penerimaan berkas yang berisi Nomor Pelayanan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pelaporan pajak terutang dengan benar, jelas dan lengkap dengan mengisi e-SPTPD disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyampaian e- SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.

- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b Bupati melalui Kepala Badan dapat melakukan pemeriksaan atas pelaporan Wajib Pajak guna memperoleh kebenaran terkait dengan obyek pajak, subyek pajak, nilai obyek pajak atau transaksi usaha yang menjadi dasar penghitungan pajak.

Pasal 8

- (1) Setelah penyampaian e-SPTPD atau Data dan Keterangan secara elektronik, Wajib Pajak mendapatkan kode transaksi/ Kode bayar/ *virtual account* yang dapat dicetak sebagai syarat pembayaran pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat mencetak hasil pelaporan pajaknya dari sistem online sebagai bukti yang sah.

Bagian Ketiga **Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah**

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh bank persepsi ke rekening Kas Daerah.
- (3) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyediakan Fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak melalui :
 - a. *Counterteller*/loket teller;
 - b. anjungan tunai mandiri;
 - c. *internet banking*;
 - d. *mobile banking*;
 - e. *Cash Management System (CMS)*;
 - f. minimarket;
 - g. kantor pos;
 - h. jasa lainnya yang sudah kerjasama; dan
 - i. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh bank persepsi.

Pasal 10

- (1) Bukti pembayaran dan penyetoran Pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi dipersamakan dengan SSPD.
- (2) Pembayaran dan penyetoran Pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (2) Setiap transaksi pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Sistem elektronik akan dilakukan Rekonsiliasi antara Bappenda dan Bank Persepsi.
- (3) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan dilakukan secara berkala.

Bagian Keempat Informasi dan Dokumentasi

Pasal 12

- (1) Informasi dan dokumentasi secara elektronik yang berkaitan dengan pajak daerah dilaksanakan oleh Bappenda dengan menyediakan sarana informasi dan dokumen elektronik yang berkaitan dengan pajak daerah kepada wajib pajak.
- (2) Informasi dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti perpajakan yang sah.
- (3) Informasi dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Bappenda.

Pasal 13

- (1) Waktu pengiriman informasi dan dokumen elektronik ditentukan pada saat informasi elektronik dan dokumen elektronik telah dinyatakan terkirim oleh sistem elektronik.
- (2) Waktu penerimaan suatu informasi dan dokumen elektronik ditentukan pada saat informasi dan dokumen elektronik telah dinyatakan diterima oleh sistem elektronik.

Bagian Kelima Integrasi Pajak Daerah dengan Sistem Lain

Pasal 14

- (1) Dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi serta penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, sistem pajak daerah berbasis elektronik dapat diintegrasikan dengan sistem yang terdapat pada instansi lain.

- (2) Sistem pajak daerah berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan instansi lain.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. ruang lingkup kerjasama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. pengakhiran kerjasama.
- (4) Kerjasama Sistem Pajak Daerah Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA
Bagian Kesatu
Alat Perekam Data Transaksi Usaha
Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaporan data transaksi usaha wajib pajak, Bappenda berwenang memasang alat dan menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh wajib pajak dengan sistem *online* yang dimiliki oleh Bappenda.
- (2) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada wajib pajak dalam masa Pajak secara real time yang dapat dipantau oleh Bappenda.
- (3) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha (omzet) Wajib Pajak dan besarnya pajak terutang.
- (4) Besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung berdasarkan tarif pajak sebagaimana diatur dalam peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah.

Bagian Kedua
Jenis Pajak Yang Bisa Dipasang Alat Perekam Data Transaksi
Pasal 16

- (1) Jenis pajak yang bisa dipasang alat perekam data transaksi usaha meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan; dan
 - d. Pajak Parkir.

- (2) Data transaksi usaha Wajib Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kamar dan ruang pertemuan/banquet;
 - b. makanan dan minuman;
 - c. jasa pencucian (laundry);
 - d. telepon, faximile, internet, teleks dan foto copy
 - e. *business center*;
 - f. *service charge*;
 - g. transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
 - h. fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 - i. fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 - j. persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel; dan
 - k. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hotel.
- (3) Data transaksi usaha Wajib Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penjualan makanan dan/atau minuman;
 - b. *service charge*;
 - c. *room charge*;
 - d. *minuman charge/first drink charge*;
 - e. pembayaran jasa boga/catering; dan
 - f. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak restoran.
- (4) Data transaksi usaha Wajib Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Tontonan film, yaitu:
 - 1) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya; dan/atau
 - 2) pembayaran makanan dan minuman.
 - b. Pagelaran kesenian, musik tari, kontes kecantikan, kontes binaraga dan/atau busana, yaitu:
 - 1) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya;
 - 2) pembayaran sewa kursi sesuai dengan kelas; dan/atau
 - 3) pembayaran makanan dan minuman.
 - c. Pameran busana, komputer, elektronik, otomotif, property, seni budaya, seni ukir, barang seni, tumbuhan, satwa dan hasil produksi barang dan/atau jasa lainnya, yaitu :
 - 1) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya; dan/atau
 - 2) pembayaran makanan dan minuman.

- d. Diskotik, yaitu :
- 1) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya;
 - 2) pembayaran sewa meja;
 - 3) pembayaran makanan dan minuman; dan/atau
 - 4) pembayaran sewa ruang.
- e. Karaoke, yaitu
- 1) pembayaran sewa ruang;
 - 2) pembayaran jasa pemandu lagu;
 - 3) pembayaran makanan dan minuman; dan/atau
 - 4) pembayaran *service charge*.
- f. Klub malam, pub, bar, musik hidup (*live music*), *Disc Jockey (DJ)* dan sejenisnya, yaitu :
- 1) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis/gelang/member atau bentuk lainnya;
 - 2) pembayaran sewa ruangan;
 - 3) pembayaran sewa meja; dan/atau
 - 4) pembayaran makanan dan minuman.
- g. Sirkus, akrobat dan sulap, yaitu :
- 1) pembayaran tanda masuk untuk menonton dalam bentuk tiket/karcis/gelang tangan/barcode elektronik atau bentuk lainnya;
 - 2) pembayaran sewa kursi sesuai dengan kelas; dan/atau
 - 3) pembayaran makanan dan minuman.
- h. Permainan bilyar, bowling, futsal, seluncur es, bulu tangkis, tenis, kolam renang dan permainan ketangkasan lainnya, yaitu :
- 1) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya;
 - 2) pembayaran sewa permainan, sewa lapangan, sewa kartu atau bentuk lainnya;
 - 3) pembayaran biaya keanggotaan; dan/atau
 - 4) pembayaran makanan dan minuman.
- i. Pacuan kuda, kendaraan bermotor (gokart, balap mobil/motor, permainan ketangkasan dan sejenisnya) yaitu:
- 1) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya;
 - 2) pembayaran untuk permainan dan/atau ketangkasan dengan menggunakan alat dan/atau manual;
 - 3) pembayaran biaya keanggotaan; dan/atau
 - 4) pembayaran makanan dan minuman.
- j. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran, yaitu :

- 1) pembayaran sewa ruangan;
 - 2) pembayaran biaya terapi;
 - 3) pembayaran biaya dimuka;
 - 4) pembayaran biaya keanggotaan; dan/atau
 - 5) pembayaran makanan dan minuman.
- k. Pembayaran makanan dan minuman. pertandingan Olahraga, yaitu :
- 1) pembayaran tanda masuk untuk menonton dalam bentuk tiket/karcis/gelang tangan/barcode elektronik atau bentuk lainnya;
 - 2) pembayaran sewa kursi sesuai dengan kelas; dan/atau
 - 3) pembayaran makanan dan minuman.
- l. Penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian seperti tempat wisata, taman rekreasi/rekreasi keluarga, permainan air, pasar malam, kolam pemancingan, kemudi putar, kereta pesiar dan sejenisnya, yaitu :
- 1) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis/gelang tangan/barcode elektronik atau bentuk lainnya; dan/atau
 - 2) pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*).
- (5) Data transaksi usaha wajib pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. karcis tiket/smart card atau sejenisnya;
 - b. pelayanan parkir berlangganan dalam bentuk antara lain stiker, tiket, smart card atau sejenisnya;
 - c. persewaan pengelolaan tempat parkir;
 - d. penggunaan satuan ruang parkir untuk vallet; dan
 - e. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak parkir.

Bagian Ketiga
Kerjasama Pelaksanaan Sistem Online Pelaporan Data
Transaksi Usaha
Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sistem online pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan penyajian perekaman data transaksi usaha, Bupati menunjuk Bank Persepsi sebagai pelaksana operasional sistem online.
- (2) Pelaksanaan operasional sistem online oleh Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

- (3) Berdasarkan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Persepsi bersama Bappenda menempatkan alat dan perangkat sistem online pada tempat usaha milik wajib pajak.
- (4) Biaya pengadaan Alat dan perangkat jaringan serta pengembangan sistem dan biaya perawatan Alat dan perangkat jaringan berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau Bank.

Bagian Keempat
Pembukaan Rekening Wajib Pajak
Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan sistem online pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, wajib pajak dapat membuka rekening pada bank persepsi.

Bagian Kelima
Pembayaran Pajak
Pasal 19

- (1) Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang terutang dilakukan melalui transfer atau transfer Debit dari rekening Wajib Pajak ke rekening Bank persepsi.
- (2) Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah nomor rekening Kas Daerah yang ditetapkan oleh Bappenda.
- (3) Perintah transfer debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bank persepsi berdasarkan Surat Kuasa Pendebitan dari Wajib Pajak.

Pasal 20

- (1) Penyetoran jumlah pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dilakukan pada jam operasional bank.
- (2) Apabila wajib pajak tidak melakukan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kurang setor, dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam, bank wajib menginformasikan kepada Bappenda.

Pasal 21

- (1) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), menggunakan formulir e-SSPD yang ditandatangani oleh bank persepsi.

- (2) Penyampaian e-SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Persepsi melalui sistem elektronik.

Bagian Keenam
Hak Dan Kewajiban
Pasal 22

- (1) Wajib Pajak berhak untuk:
- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
 - b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi usaha wajib pajak pada waktu penyampaian SPTPD;
 - c. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (bill), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya;
 - d. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan pajak daerah;
 - e. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan /penyambungan / penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada tempat usaha wajib pajak; dan
 - f. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem perekam transaksi usaha yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.
- (2) Wajib Pajak berkewajiban:
- a. menjaga dan memelihara dengan baik alat yang ditempatkan di tempat usaha wajib pajak;
 - b. menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. melaporkan apabila terjadi kerusakan pada alat melalui *call center* pada Bappenda.
 - d. memberikan informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan Sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak.
 - e. menerima jaringan untuk sistem pelaporan secara online yang dilakukan oleh Bappenda;

- f. memberikan kemudahan kepada Bappenda dalam melaksanakan sistem pelaporan secara online seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara online di tempat usaha wajib pajak;
- g. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak;
- h. melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Bappenda apabila perangkat dan/atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi; dan
- i. memberikan data yang dibutuhkan untuk mengakses perangkat wajib pajak selambat lambatnya 7 X 24 Jam setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Bappenda.

Bagian Ketujuh

Larangan

Pasal 23

Wajib Pajak dilarang:

- a. menolak untuk dilakukan pemasangan alat pada tempat usaha wajib pajak;
- b. mengubah atas data elektronik dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- c. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya sistem dan alat perekam transaksi yang telah terpasang;
- d. menggunakan alat atau sistem selain yang telah ditetapkan oleh Bappenda; dan/atau
- e. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seizin Bappenda.

Bagian Kedelapan

Pengawasan

Pasal 24

- (1) Bappenda melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan/ penerapan alat pada tempat usaha wajib pajak.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka untuk memastikan alat pada tempat usaha wajib pajak berjalan dengan baik dan untuk kepentingan pemeriksaan pajak.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim untuk melakukan pengawasan di lapangan atas penggunaan/penerapan alat.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas pihak internal Bappenda dan dapat menyertakan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi Pemerintah serta tenaga ahli.

Pasal 25

- (1) Apabila ada perbedaan data dari penggunaan/penerapan alat perekam transaksi pada tempat usaha wajib pajak dengan laporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak, Bappenda dapat bersurat kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan.
- (2) Wajib pajak berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan yang dibutuhkan Bappenda.
- (3) Pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh Bappenda apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh wajib pajak masih terdapat perbedaan, dengan laporan pajak yang disampaikan kepada Bappenda dari hasil perekaman transaksi usaha.

Bagian Kesembilan Sanksi Administratif

Pasal 26

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemasangan tanda pada tempat usaha wajib pajak;
 - c. penutupan sementara pada tempat usaha wajib pajak;
 - d. pencabutan izin tempat usaha wajib pajak.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pemberian teguran tertulis sampai 3 (tiga) teguran tertulis dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal wajib pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bappenda memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemasangan tanda pada tempat usaha wajib pajak.
- (5) Selain pemasangan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Bappenda dapat meminta bantuan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon untuk dilakukan penutupan sementara tempat usaha wajib pajak serta menerbitkan Rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon untuk dilakukan Pencabutan Izin Tempat Usaha wajib pajak.

Pasal 27

Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib pajak juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh Partisipasi Masyarakat

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pengawasan penerapan perekaman data transaksi usaha secara elektronik, masyarakat dapat ikut berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap transaksi pembayaran.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat memberikan informasi bukti transaksi atas pembayaran karcis/ tiket/ struk/ bon/ invoice/kwitansi yang diberikan oleh wajib pajak melalui Bappenda.
- (3) Masyarakat yang menduga atau mengetahui wajib pajak tidak menyetorkan Pajak Daerah dan/atau menemukan tempat usaha yang diduga tidak memasang alat dan/atau tidak menggunakan alat transaksi usaha resmi dari Pemerintah Daerah dapat memberikan laporan atau informasi ke Bappenda.

BAB VII GANGGUAN SISTEM

Pasal 29

- (1) Dalam hal sistem informasi pajak pada Bappenda mengalami gangguan atau sedang perbaikan (*maintenance*) maka Bappenda akan menginformasikan kepada wajib pajak secara langsung atau secara elektronik.
- (2) Penghentian sementara sistem informasi pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan kegiatan pemungutan pajak dan transaksi penjualan pada tempat usaha wajib pajak.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap Wajib Pajak yang belum dapat terhubung dengan Sistem Pajak Berbasis Elektronik, tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Nopember 2019

BUPATI CIREBON,

TTD

I M R O N

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 22 Nopember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 56 SERI B.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 53 Tahun 2019
TANGGAL : 19 Nopember 2019

**CONTOH KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF**

KOP BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
NOMORTAHUN
TENTANG
(Judul Keputusan Sanksi)
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG.....

KESATU : (*berisi pelanggaran.....)

KEDUA : (*berisi sanksi yang dikenakan

KETIGA : (*berisi perintah yang harus dilaksanakan dan jangka waktu yang
ditentukan.....)

KEEMPAT : (*berisi sanksi berikutnya dalam hal perintah dalam diktum Ketiga tidak dilaksanakan
.....)

Dst

KE..... : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah,

(.....)

BUPATI CIREBON,

TTD

I M R O N

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 22 Nopember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 56 SERI B.